

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1989, 1991) teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya, Slamet dan Agung, dalam Zamrana (2010).

*Stewardship theory* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dapat dibentuk agar selalu dapat diajak

bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

## **1.2 Perbankan Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori (haram). Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi swasta dalam komunitas Islam di dunia. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

## **1.3 Prinsip Perbankan Syariah**

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip [hukum Islam](#) melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
2. Bunga (ربا *riba*),
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر *maisir*), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر *gharar*).

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan hanya investasi yang <u>halal</u> menurut hukum Islam.	1. Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam.
2. Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa.	2. Memakai perangkat <u>suku bunga</u> .
3. Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	3. Berorientasi keuntungan.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk <u>kreditur-debitur</u> .
5. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

Afzalur Rahman dalam bukunya *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.

## **1.4 Produk Perbankan Syariah**

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

### **1.4.1 Titipan atau simpanan**

1. Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
2. Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

### **1.4.2 Bagi hasil**

1. Al-Musyarakah (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi

berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

2. [Al-Mudharabah](#), adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.
3. Al-Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
4. Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggungjawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### **1.4.3 Jual beli**

1. [Bai' Al-Murabahah](#), adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang

dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

2. Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, dan cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya bulog, pedagang pasar induk, dan grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

3. Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggungjawab

kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

4. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
5. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

#### **1.4.4 Jasa**

1. Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.
2. Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggungjawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai jaminan.
3. Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi

tanggung orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).

4. Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
5. Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

### 1.5 Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mempunyai pengertian sebagai berikut :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan



- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.”

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, yaitu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (Eris Munandar, Dalam Muhammad, 2002).

Pembiayaan menurut Fefky Fielnanda (2015) adalah suatu produk yang diberikan atau ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau kebutuhan. Disamping itu, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Sedangkan aspek ekonomi adalah pertimbangan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabahnya.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi

pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas :

**Tabel 2.2**

**Indikator Kualitas Pembiayaan**

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1.	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bagi hasil tepat waktu; dan</li> <li>b. Memiliki rekening yang aktif, atau</li> <li>c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>).</li> </ul>
2.	Perhatian Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari, atau</li> <li>b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau</li> <li>c. Mutasi rekening relatif aktif; atau</li> <li>d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau</li> <li>e. Didukung oleh pinjaman baru.</li> </ul>
3.	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil; atau</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sering terjadi cerukan; atau</li> <li>c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah</li> <li>d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau</li> <li>e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau</li> <li>f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.</li> </ul>
4.	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil, atau</li> <li>b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen, atau</li> <li>c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari, atau</li> <li>d. Terdapat kapitalisasi bunga, atau</li> <li>e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.</li> </ul>
5.	Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil, atau</li> </ul>

		<p>b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau</p> <p>c. Dari segi hukumannya kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.</p>
--	--	---

### 1.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, besar kecilnya DPK dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya fatwa MUI mengenai bunga bank haram menyebabkan DPK bank syariah meningkat tajam, selain itu, perkembangan bank syariah dan pembukaan kantor cabang di daerah-daerah menyebabkan DPK bank syariah semakin meningkat. (Eris Munandar, dalam Velthzal, 2007).

Menurut Iseh Trimulyani, dalam Dendawijaya, 2005 Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini menjadi sumber dana paling utama yang diandalkan oleh bank. Lebih dari 80-90% dana yang dikelola oleh bank berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana dari masyarakat yang terhimpun melalui giro, tabungan, dan deposito.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Heithzal Rivai, dkk, 2007).

### **1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Ervani, 2010). Dengan kata lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara

singkat, bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan (Iseh Trimulyani, dalam Ali, 2004).

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab, kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham (Kusumo, 2008).

Modal bagi bank syariah terdiri dari: modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), modal pelengkap tambahan (*tier 3*). *Tier 2* dan *tier 3* hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. Sedangkan modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan oleh bank. Modal inti (*tier 1*) terdiri dari : modal setor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan dan bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap (*tier 2*) terdiri dari : cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal

pinjaman dengan ciri-ciri tertentu dan pinjaman subordinasi yang telah memenuhi persyaratan (Muhammad, 2002).

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva bank syariah dapat dibagi atas :

- a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri atau kewajiban atau hutang dan
- b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil yaitu *mudharabah* baik *mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca maupun *mudharabah muqayyadah* yang tercatat pada rekening administratif.

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut, maka pada prinsipnya bobot bank syariah terdiri atas :

- a. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *card*, atau sejenisnya) adalah 100%.
- b. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%.

Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besarnya berdasarkan pada kadar resiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan (Muhammad, 2002).

### **1.8 Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari

berbagai sumber (Widiantara, 2013). Pengertian lainnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin *liquid* suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

Tingginya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah *Non Performing Financing* (NPF), yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.



Menurut Dendawijaya (114:2005), batas maksimum untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85 – 100%.

Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 60%, berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian apabila rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dan yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).

## 1.9 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah (Adnan, 2006). *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya (Pratama, 2010).

Menurut Slamet Riyadi dan Yulianto (2014), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank. pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan.

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio kualitas aset yang menghitung perbandingan antara Total Pembiayaan Non Lancar (Kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5) dengan Total Pembiayaan Bank. Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah semakin meningkat. Apabila pembiayaan bermasalah semakin meningkat hingga mencapai batas tertentu, maka bank tersebut dilarang menyalurkan pembiayaan sementara waktu dan harus menurunkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas penyaluran pembiayaan (Reswanda Wahyu, 2012).

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)**

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1.	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2.	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3.	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4.	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5.	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank jika tidak ditangani dengan baik, karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*).

Menurut Mahmoeddin (51:2010) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal perbankan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bentuk bank itu sendiri yang terdiri dari :

##### a. Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif.

Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup pesat menyebabkan beberapa bank melakukan pertumbuhan pembiayaan yang melebihi tingkat wajar. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya pengumpulan dana, seharusnya bank tetap melakukan kebijakan pemberian pembiayaan dengan prosedur berhati-hati untuk menghindari terjadinya resiko *Non Performing Financing* (NPF).

##### b. Penyimpangan pemberian pembiayaan.

Bank pada umumnya telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilakukan dengan patuh dan taat asas. Penyimpangan pemberian pembiayaan terhadap prosedur atau kebijakan ada pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi pembiayaan selain disebabkan oleh adanya dominasi pemutuan pembiayaan oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.

c. *Itikad* kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank.

Seringkali terjadi pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan pembiayaan kepada debitur yang sebenarnya tidak *bankable*. Kegiatan usaha yang tidak *bankable* tersebut antara lain kegiatan-kegiatan kurang jelas tujuannya selain tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dan yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan.

Sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan yang lemah dapat menyebabkan pemantauan terhadap *performance* pembiayaan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, dengan demikian permasalahan yang tidak dapat terdeteksi secara dini dan hal ini dapat menimbulkan kerugian.

e. Lemahnya sistem informasi pembiayaan.

Bank cenderung melaporkan gambaran pembiayaan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia (BI) dengan tujuan mendapatkan penilaian kesehatan yang lebih baik. Bank perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi pembiayaan bermasalah yang sama dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI), apabila hal ini tidak dilakukan maka bank tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai keadaan pembiayaan bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini.

## 2. Faktor Eksternal

*Non Performing Financing* (NPF) dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal, antara lain :

### a. Kegagalan usaha debitur.

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran, maupun regulasi terhadap suatu industri.

### b. Menurunnya kegiatan ekonomi.

Menurunnya kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah telah menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

### c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh beberapa calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan pembiayaan yang lebih ringan dan jumlah pembiayaan yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian yang berlebihan dapat mendorong debitur yang bersangkutan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk tujuan spekulatif.

### d. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi karena musibah yang dialami debitur seperti sarana usaha mengalami kebakaran sementara debitur atau bank tidak melakukan pengamanan penutupan asuransi.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberi pembiayaan, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter negara. Menurut Mahmoedin (111:2004), dampak yang akan diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yaitu :

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan.

Bank yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini akan jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri kemudian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan menurun, hingga bank memerlukan modal dana segar, apabila bank syariah tidak dapat menambah modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2. Dampak terhadap dunia perbankan.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah sangat parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara.

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan pelunasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.

#### **1.10 Penelitian Terdahulu**


Penelitian tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Ratio* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan telah banyak dilakukan di Indonesia dengan berbagai modifikasi dan inovasi model penelitian yang dilakukan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2012-2014.

#### **1.11 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan untuk penelitian ini menggunakan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Ratio* (NPF), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



### **1.12 Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

#### **1.12.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan**

Dalam UU No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana (Tito Aditya, Dalam Abullah, 2005:17). Oleh karena itu semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari pihak ketiga, maka peran bank untuk menyalurkan dana dari pihak ketiga untuk dikembalikan lagi ke pihak yang kekurangan dana melalui pemberian kredit juga dapat semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aristantia Radis Agista (2015), Yhunas Adi Gularso (2015), Ihah Rosyihah (2012), Reswanda Wenda Wahyu (2012), Muhammad Zakki Fakhruddin (2009), Eris Munandar (2009) memperkuat bukti adanya hubungan positif yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah. Apabila terjadi peningkatan pada jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan pada bank syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini adalah :

**H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.**

### **1.12.2 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reswanda Wahyu (2012), Iyah Rosyihah Zen (2012) memperkuat bukti adanya hubungan positif antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan penyaluran pembiayaan. Apabila semakin besar modal yang dimiliki oleh perbankan syariah, maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

**H2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.**

### **1.12.3 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan.**

Menurut Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan efektif tidaknya bank

dalam menyalurkan pembiayaan. Apabila nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reswanda Wahyu (2012) dalam Anindita (2011) dan Prastanto (2013) memperkuat bukti adanya pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berbanding lurus dengan perkembangan pembiayaan. Jika semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang semakin tinggi akan menurunkan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

**H3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.**

#### **1.12.4 Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan.**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat prosentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Maka dari itu akan berakibat semakin besarnya kebutuhan

biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan (Prastanto, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Ihah Rosyiah (2012), Reswanda Wahyu (2012), Yhunas Adi Gularso (2015), Aqidah Asri Suwarsi (2015) memperkuat bukti adanya hubungan negatif antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan penyaluran pembiayaan. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah mengindikasikan semakin besar resiko kerugian yang dialami bank karena pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

**H4 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.**